



# Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perda Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Risca Dara Mutiara<sup>1\*</sup>, Cecep Darmawan<sup>2</sup>, Kanigara Hawari<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia.

Email: [riscadaramt@upi.edu](mailto:riscadaramt@upi.edu)<sup>1\*</sup>, [cecep darmawan@upi.edu](mailto:cecep darmawan@upi.edu)<sup>2</sup>, [kanigara.hawari@upi.edu](mailto:kanigara.hawari@upi.edu)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [riscadaramt@upi.edu](mailto:riscadaramt@upi.edu)

**Abstract.** *People with disabilities still face various barriers in exercising their equal rights, including in accessing public facilities and tourism sites. This study aims to analyze the factors that support and hinder the implementation of Cimahi City Regulation No. 20 of 2018 on the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, particularly at tourist attractions in Cimahi City. The approach used is qualitative, employing a case study method to explore the phenomenon of policy implementation in depth using various data sources. The research findings indicate that supporting factors include strong legal legitimacy, the local government's political commitment, coordination across Local Government Agencies (LGAs), the use of social media for outreach, and the involvement of the disability community in the planning process. Meanwhile, inhibiting factors include budget constraints, suboptimal accessibility facilities, a weak database system for disability needs, uneven public outreach, low empathy among tourism managers, and weak enforcement of sanctions. This study implies the need for strengthened oversight, optimization of resources, massive legal education, and a shift in mindset to achieve substantive inclusivity.*

**Keywords:** *Disabilities; Inclusive Tourism; Inclusivity; Local Regulations; Policy Implementation.*

**Abstrak.** Penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak yang setara, termasuk dalam mengakses fasilitas publik dan pariwisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya pada objek wisata di Kota Cimahi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi fenomena implementasi kebijakan secara mendalam dari berbagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung meliputi kuatnya legitimasi yuridis, komitmen politik pemerintah daerah, koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi, serta pelibatan komunitas penyandang disabilitas dalam proses perencanaan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, belum optimalnya fasilitas aksesibilitas, lemahnya sistem database kebutuhan disabilitas, sosialisasi yang belum merata, rendahnya empati pengelola wisata, serta lemahnya penegakan sanksi. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan pengawasan, optimalisasi sumber daya, edukasi hukum yang masif, serta transformasi pola pikir untuk mewujudkan inklusivitas yang substantif.

**Kata kunci:** Disabilitas; Implementasi Kebijakan; Inklusivitas; Peraturan Daerah; Wisata Inklusif.

## 1. LATAR BELAKANG

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum telah diakui secara global melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dan perlu diterapkan dengan sungguh-sungguh agar masyarakat dapat merasakan keadilan dari pelaksanaannya (Walukow, 2013). Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus dihormati, ditegakkan, dan dilindungi oleh negara demi terjaganya martabat manusia (Rizal, 2023). Di Indonesia, jaminan HAM bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai bagian dari penghormatan terhadap HAM, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dan sosial yang setara, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial-budaya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta perlindungan dari diskriminasi (Wahid & Ayuninsi, 2025). Untuk memenuhi hak-hak tersebut, negara menggunakan instrumen kebijakan publik, yaitu keputusan pemerintah sebagai respons terhadap permasalahan yang muncul di tengah masyarakat (Fauzan, 2024). Kebijakan publik berfungsi mewujudkan *rechtsidee* melalui tindakan konkret organ pemerintahan guna menangani persoalan yang tidak dapat diselesaikan masyarakat secara mandiri (Matin, Darmawan & Bestari, 2025; Suaib dkk., 2022).

Keberadaan suatu kebijakan, termasuk peraturan daerah, tidak otomatis menjamin tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Implementasi merupakan tahap krusial yang menentukan apakah regulasi mampu mencapai sasaran atau hanya menjadi dokumen normatif (Sanusi & Darmawan, 2016). Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang dalam praktiknya dapat berperan sebagai pendukung sekaligus penghambat. Agustino (2020) menegaskan bahwa kegagalan implementasi kebijakan di Indonesia sering bersumber dari lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, rendahnya komitmen aparat, serta minimnya partisipasi kelompok sasaran. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat menjadi penting untuk memetakan persoalan implementasi secara komprehensif.

Salah satu kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada keberhasilan implementasi kebijakan adalah penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1), penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang, sehingga menghadapi hambatan saat berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh atas dasar kesetaraan hak (Nurmansyah dkk., 2023, hlm. 2023). Pada tataran internasional, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menegaskan hak atas aksesibilitas yang setara di seluruh aspek kehidupan, sejalan dengan *human rights model of disability* yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hak (Degener, 2017).

Sebagai turunan dari kerangka regulasi tersebut, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dibentuk untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah Kota Cimahi. Perda ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga mencakup koordinasi

pelaksanaan, pendanaan program, serta sanksi terhadap pihak yang menghalangi pemenuhan hak penyandang disabilitas menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun mekanisme implementasi yang efektif. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aksesibilitas pariwisata inklusif di Indonesia masih berada pada level normatif-administratif namun lemah dalam implementasinya. Hal ini ditemukan di Kabupaten Wonosobo (Prawati & Eldo, 2024), Aceh (Maritha, 2025), Kabupaten Magelang (Sadewo dkk., 2025), Kabupaten Wonogiri (Lestari dkk., 2026), dan Kota Kupang (WL dkk., 2026). Infrastruktur dasar seperti *ramp*, *guiding block*, toilet khusus, dan area parkir disabilitas masih minim dan belum memenuhi standar. Temuan ini sejalan dengan studi internasional Scheyvens dan Biddulph (2018) serta Darcy dan Buhalis (2011) yang menyimpulkan bahwa kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan disebabkan oleh lemahnya koordinasi lintas sektor dan minimnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam perumusan serta evaluasi kebijakan.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut umumnya berhenti pada potret kondisi aksesibilitas, namun belum secara khusus menggali faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi peraturan daerah. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu “Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”. Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi dan memetakan faktor-faktor tersebut dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta partisipasi penyandang disabilitas. Kota Cimahi dipilih karena merupakan wilayah berlakunya Perda tersebut, sehingga hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Cimahi dan rujukan akademis dalam pengembangan kebijakan disabilitas yang lebih inklusif dan implementatif. Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Faktor apa saja yang Mendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Kajian tentang Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disingkat PERDA Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2018), merupakan ketentuan yang dikeluarkan untuk memastikan perlindungan serta

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di wilayah Kota Cimahi. Peraturan ini muncul sebagai tanggapan atas kondisi dimana penyandang disabilitas masih mengalami berbagai rintangan dalam kehidupan sosial. Regulasi ini menjadi landasan untuk melaksanakan hak-hak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat menikmati hak yang setara dengan warga negara lain berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dasar filosofis dan yuridis dari Peraturan Daerah ini mengacu pada amanat konstitusi negara serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan ini dibuat karena meskipun hak penyandang disabilitas telah diatur secara nasional, penerapannya di tingkat lokal belum sepenuhnya optimal. Peraturan Daerah ini mewajibkan pemerintah daerah untuk melawan stereotip dan prasangka negatif terhadap penyandang disabilitas serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kemampuan dan kontribusi dalam masyarakat. Selain menetapkan hak dan kewajiban, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 juga mencakup ketentuan mengenai koordinasi pelaksanaan, pendanaan untuk program terkait disabilitas, serta sanksi terhadap pihak yang menghalangi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tidak hanya menjamin hak secara normatif, tetapi juga membangun mekanisme implementasi agar hak-hak tersebut diwujudkan secara efektif.

### **Tinjauan Implementasi Kejobajak Publik**

Menurut George C. Edward dalam (Sutmasa, Y. G. 2021), pendekatan teoritisnya memiliki empat variable yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, (2008), hlm 1). Oleh karena itu, Edward merumuskan empat variabel yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan: Pertama Komunikasi, merupakan proses daripada penyampaian informasi kebijakan dari pembuatan kebijakan kepada pelaksana kebijakan, yang merupakan makna dari komunikasi kebijakan. Kedua Sumber Daya, yang terdiri dari elemen staf, wewenang dan fasilitas yang saling mempengaruhi. Ketiga Disposisi, merupakan variabel untuk keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Jika para pembuat kebijakan ingin suatu kebijakan berjalan efektif dan efisien, mereka harus tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya agar dalam praktiknya dalam variabel disposisi adalah pengangkatan pejabat. Keempat Birokrasi, adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Bahkan jika sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan tersedia dan para pejabat mengetahui apa yang harus mereka lakukan serta siap melaksanakan kebijakan tersebut, kebijakan tersebut mungkin tidak dapat

dilaksanakan dengan baik bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali karena struktur birokrasi memiliki kelemahan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disingkat Perda Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2018). Pendekatan ini dipilih karena peneliti berupaya memperoleh perspektif faktual berdasarkan kondisi di lapangan, terutama untuk memahami fenomena implementasi kebijakan yang bersifat kontekstual, dinamis, dan melibatkan berbagai aktor.

Sugiyono (2020) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berguna untuk mengkaji realitas kehidupan sehari-hari, menekankan generalisasi induktif, dan menjadikan peneliti sebagai instrumen utama yang datanya diverifikasi melalui triangulasi. Hal ini diperkuat oleh Creswell dan Poth (2018) yang menegaskan bahwa pendekatan kualitatif sangat tepat ketika peneliti ingin mengeksplorasi isu kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam dari sudut pandang partisipan, serta oleh Moleong (2021) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman makna, proses, dan konteks dari suatu fenomena sosial.

Metode yang digunakan adalah studi kasus. Creswell (2015) menjelaskan bahwa studi kasus memiliki tiga karakteristik utama, yaitu menetapkan kasus tertentu sebagai objek utama, kasus tersebut merupakan *sistem terbatas* yang dibatasi oleh waktu dan tempat, serta peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Yin (2018) menambahkan bahwa studi kasus tepat digunakan ketika pertanyaan penelitian berfokus pada "how" dan "why" terhadap fenomena kontemporer dalam konteks nyata, sementara Stake (1995) menegaskan bahwa metode ini memungkinkan peneliti memahami kekhasan dan kompleksitas suatu kasus secara menyeluruh.

Peneliti memilih studi kasus karena penelitian ini berupaya mengeksplorasi implementasi Perda Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2018 secara mendalam, khususnya dalam mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang muncul di objek wisata Kota Cimahi, yang melibatkan berbagai dimensi seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980; Agustino, 2020), sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi para pemangku kepentingan dalam mewujudkan objek wisata inklusif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kekuatan utama dalam implementasi Perda Nomor 20 Tahun 2018 terletak pada legitimasi yuridis dan komitmen politik yang kuat dari Pemerintah Kota Cimahi. Kehadiran regulasi ini telah berhasil mengintegrasikan isu disabilitas ke dalam dokumen perencanaan strategis daerah seperti RPJMD dan RKPD. Secara teoretis, dukungan legalitas ini berfungsi sebagai fondasi utama yang mengikat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelaraskan program kerja mereka demi mewujudkan kota yang inklusif, didukung oleh kesadaran etis para pimpinan daerah akan pentingnya pemenuhan hak asasi setiap warga negara.

Namun, efektivitas kebijakan ini secara struktural masih terbentur oleh kendala anggaran yang menjadi hambatan paling krusial. Temuan di lapangan melalui Dinas PUPR dan Bapperida mengungkapkan bahwa alokasi dana sering kali tidak mencukupi atau justru tergeser oleh prioritas pembangunan infrastruktur lainnya. Keterbatasan anggaran ini berdampak langsung pada kualitas fasilitas fisik di objek wisata, yang pada akhirnya mengakibatkan pembangunan infrastruktur sering kali tidak sesuai dengan standar teknis aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, sehingga fungsi pelayanan publik belum optimal.

Dari dimensi sumber daya manusia, penelitian ini mengungkap adanya tantangan serius terkait kapasitas dan pemahaman internal organisasi maupun masyarakat luas. Meski koordinasi lintas OPD telah berjalan, terdapat perbedaan fokus dan lemahnya sistem database yang terintegrasi mengenai kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat temuan menarik dari perspektif akademisi dan pengelola wisata yang menyatakan bahwa sosialisasi selama ini masih bersifat eksklusif dan terbatas pada golongan tertentu, sehingga gagal menumbuhkan kesadaran kolektif yang merata di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, aspek sosiologis menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dengan realitas pengalaman pengguna (*user experience*). Para penyandang disabilitas dan organisasi terkait mengungkapkan bahwa hambatan terbesar bukan sekadar ketiadaan fasilitas fisik, melainkan sikap acuh tak acuh dan kurangnya empati dari pengelola pariwisata. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya sanksi hukum yang tegas dan edukasi moral yang mendalam, hukum hanya akan dipandang sebagai "dokumen arsip" semata. Inklusivitas sejati tidak hanya memerlukan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga transformasi pola pikir yang menerima kehadiran disabilitas sebagai bagian utuh dari keragaman warga negara.

Keberhasilan implementasi peraturan daerah ini sangat bergantung pada keseimbangan antara optimalisasi anggaran yang stabil dengan kampanye edukasi hukum yang masif. Peneliti menemukan bahwa faktor pendukung nonfisik, seperti penggunaan media sosial

untuk sosialisasi dan pelibatan komunitas disabilitas dalam perencanaan teknis, merupakan kunci untuk menutupi celah hambatan struktural yang ada. Diperlukan komitmen yang lebih integratif agar semangat perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas tidak hanya berhenti pada narasi administratif, melainkan menyentuh kualitas keadilan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan.



**Gambar 1.** Kondisi Tempat Parkir Khusus Disabilitas di Eco Wisat Cimahi dan Jalur Kursi Roda.

(Sumber: Dikelola oleh Peneliti, 2026)



**Gambar 2.** Kondisi Toilet Khusus di Alam Wisata Cimahi.

(Sumber: Dikelola oleh Peneliti, 2026)



**Gambar 3.** Kondisi Papan Penunjuk Arah di Taman Wisata Pakuhaji.

(Sumber: Dikelola oleh Peneliti, 2026)

Faktor pendorong dan penghambat dapat dilihat dari gambar di atas dimana terlihat bahwasanya fasilitas di wisata Kota Cimahi masih belum memiliki kesesuaian dengan isi dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa kesesuaian fasilitas yang ada masih belum dapat dikatakan memenuhi prinsip inklusivitas. Seperti halnya di Eco Wisata Cimahi masih parkir khusus serta jalur landau yang masih belum sesuai dengan prinsip disabilitas yaitu memudahkan dikarenakan lokasi parkir yang kecil sangat menyulitkan bagi penyandang disabilitas dalam mengaksesnya dan jalur landau yang belum sesuai dengan kriterianya karena itu merupakan jalur landau yang dibuat biasa oleh pengelola pariwisata dan masih terdapat ketidaksesuaian dapat dilihat masih ada bentuk jalan yang tidak rata, Dan toilet khusus yang ada di Ala, Wisata Cimahi tidak ada label atau papan khusus yang bertuliskan toilet khusus disabilitas merupakan permasalahan dimana masyarakat umum yang tidak tahu bisa saja mengakses toilet tersebut, serta di Pakuhaji papan petunjuk di lokasi wisata Pakuhaji masih menunjukkan kekurangan dengan tidak adanya petunjuk *braille* yang melengkapinya sehingga penyandang disabilitas dengan kondisi disabilitas netra tidak bisa mengakses.

Faktor pendorong utama implementasi kebijakan ini terletak pada kuatnya legitimasi yuridis dan komitmen politik pemerintah daerah. Kehadiran Perda Nomor 20 Tahun 2018 berfungsi sebagai fondasi legal yang mengikat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengintegrasikan isu disabilitas ke dalam dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD dan RKPD. Komitmen pimpinan daerah ini menciptakan atmosfer kerja sama lintas sektoral, di mana koordinasi antara instansi seperti Dinas Sosial, Disbudparpora, Bapperida, dan DPUPR mulai terbentuk demi mewujudkan Kota Cimahi sebagai kota yang inklusif.

Namun, efektivitas kebijakan ini secara signifikan masih terhambat oleh kendala struktural yang krusial, terutama keterbatasan anggaran. Temuan dari Bapperida dan DPUPR menegaskan bahwa alokasi dana sering kali tidak tersedia secara penuh atau tergeser oleh prioritas pembangunan infrastruktur lainnya. Dampaknya, pembangunan fasilitas fisik di objek wisata sering kali tidak memenuhi standar aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas. Persaingan prioritas pembangunan ini menunjukkan bahwa meskipun secara regulatif isu disabilitas sudah diakui, secara finansial ia belum menjadi prioritas utama dalam alokasi sumber daya daerah.

Dari dimensi nonfisik, peneliti mengidentifikasi bahwa kualitas sumber daya manusia dan efektivitas sosialisasi merupakan tantangan besar. Meskipun pemerintah mengklaim adanya upaya peningkatan kompetensi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa

pemahaman mengenai wisata inklusif masih sangat terbatas. Sosialisasi yang dilakukan cenderung bersifat elitis atau terbatas pada golongan tertentu saja, sehingga belum menyentuh kesadaran kolektif masyarakat luas maupun pelaku usaha pariwisata. Lemahnya penyebaran informasi melalui media massa dan media sosial menyebabkan masih banyaknya pemangku kepentingan yang belum memahami urgensi pemenuhan hak disabilitas secara substantif.

Hal yang paling menonjol dari perspektif sosiologis adalah adanya kesenjangan budaya hukum dan empati di ruang publik. Hasil wawancara dengan kelompok penyandang disabilitas (seperti GerkatIn dan Yayasan Bumi Difabel) mengungkap bahwa mereka sering kali menghadapi sikap acuh tak acuh dan kurangnya keramahan dari pengelola wisata. Hambatan ini bukan lagi soal fisik, melainkan masalah pola pikir (mindset) di mana aturan hukum sering kali hanya dianggap sebagai dokumen arsip tanpa adanya penegakan atau sanksi yang tegas. Tanpa adanya sanksi hukum, masyarakat cenderung merasa bahwa isu perlindungan disabilitas tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kewajiban warga negara mereka.

Implementasi peraturan daerah ini sangat bergantung pada keseimbangan antara optimalisasi anggaran yang stabil dengan kampanye edukasi hukum yang menyentuh ranah afektif masyarakat. Peneliti menemukan bahwa inklusivitas tidak akan terwujud hanya melalui ketersediaan infrastruktur semata jika tidak dibarengi dengan transformasi pola pikir instansi dan masyarakat. Diperlukan penguatan fungsi pengawasan, integrasi database kebutuhan disabilitas, serta sosialisasi yang lebih merata untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, dapat merasakan manfaat dari perlindungan dan pemenuhan hak yang telah diamanatkan oleh undang-undang.



**Gambar 4.** Diagram Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2018.

(Sumber: Dikelola oleh Peneliti, 2026)

Implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2018 secara fundamental didorong oleh kekuatan legitimasi yuridis dan komitmen politik yang solid dari otoritas daerah. Sebagai peneliti, saya menemukan bahwa keberadaan Perda ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan berfungsi sebagai instrumen hukum imperatif yang mengubah pemenuhan hak disabilitas dari tindakan sukarela menjadi kewajiban konstitusional bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Komitmen ini terefleksi melalui integrasi isu disabilitas ke dalam dokumen perencanaan strategis daerah seperti RPJMD dan RKPD, yang kemudian memicu terciptanya kolaborasi lintas sektoral antara Bapperida, Dinas Sosial, Disbudparpora, dan DPUPR.

Sinergi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma di lingkungan birokrasi, di mana perlindungan hak penyandang disabilitas mulai dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang memerlukan kerja sama multidimensi, bukan lagi menjadi domain eksklusif satu instansi saja. Namun, efektivitas kebijakan ini secara signifikan terhambat oleh hambatan struktural berupa kesenjangan anggaran yang bersifat krusial dan sistemik. Meskipun landasan hukum sudah sangat kuat, keterbatasan alokasi dana mengakibatkan pembangunan fasilitas fisik dan infrastruktur aksesibilitas di objek wisata sering kali tidak mampu mencapai standar ideal yang ditetapkan.

Peneliti mengamati adanya persaingan prioritas dalam pemanfaatan anggaran daerah, yang sering kali menempatkan isu disabilitas pada posisi sekunder dibandingkan pembangunan infrastruktur umum lainnya. Dampaknya, kualitas implementasi di lapangan menjadi terbatas pada pemenuhan aspek formalitas semata, sementara kebutuhan substantif penyandang disabilitas terhadap fasilitas yang aman dan mandiri belum sepenuhnya terealisasi akibat kendala finansial yang belum teratasi secara optimal. Di sisi lain, hambatan non-fisik yang berkaitan dengan pola pikir (*mindset*) dan rendahnya penetrasi sosialisasi menjadi tantangan berat dalam menciptakan ekosistem inklusif di Kota Cimahi.

Berdasarkan data lapangan, masih ditemukan sikap acuh tak acuh dari pengelola pariwisata dan masyarakat umum yang mengindikasikan bahwa penyandang disabilitas belum sepenuhnya dipandang sebagai warga negara dengan hak rekreasi yang setara. Hal ini diperburuk oleh strategi sosialisasi yang masih bersifat konvensional dan terbatas pada forum-forum formal, sehingga pesan kebijakan gagal menyentuh level akar rumput secara masif. Peneliti menyimpulkan bahwa tanpa adanya transformasi budaya hukum melalui kampanye edukasi seperti pemanfaatan media social serta penegakan sanksi yang tegas, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Perda ini berisiko hanya menjadi "dokumen arsip" yang tidak memiliki daya tekan sosiologis bagi perubahan perilaku masyarakat.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas didukung oleh kuatnya legitimasi yuridis, komitmen politik pemerintah daerah, serta adanya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mulai mengintegrasikan isu disabilitas ke dalam dokumen perencanaan strategis daerah. Faktor pendukung lainnya terlihat dari mulai terbentuknya sinergi antarinstansi, pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi, serta pelibatan komunitas penyandang disabilitas dalam proses perencanaan yang menunjukkan adanya upaya menuju pembangunan kota yang lebih inklusif. Keberadaan regulasi ini menjadi landasan penting dalam mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas secara lebih terstruktur dan terarah.

Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun sosiologis, terutama keterbatasan anggaran, belum optimalnya fasilitas aksesibilitas di objek wisata, lemahnya sistem database kebutuhan disabilitas, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran sebagian pengelola wisata maupun masyarakat terhadap prinsip inklusivitas. Sosialisasi kebijakan yang belum merata, kurangnya empati, dan lemahnya penegakan sanksi turut menyebabkan kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Perda ini memerlukan penguatan pengawasan, optimalisasi sumber daya, edukasi hukum yang lebih masif, serta transformasi pola pikir masyarakat agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat diwujudkan secara nyata, tidak hanya berhenti pada tataran administratif semata.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi Revisi Kedua). Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. In Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Darcy, S., & Buhalis, D. (2011). Conceptualising disability: Medical, social, WHO ICF and dimensions of disability. Dalam D. Buhalis & S. Darcy (Eds.), *Accessible tourism: Concepts and issues*. Bristol: Channel View Publications.
- Degener, T. (2017). A new human rights model of disability. Dalam V. Della Fina, R. Cera, & G. Palmisano (Eds.), *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A commentary*. Cham: Springer International Publishing.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

- Fauzan, A. (2024). *Model Implementasi Kebijakan Publik*. 4, 17929–17938. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12674>.
- Lestari, D., Siswoyo, E., & Prasetyo, L. (2026). Persepsi Wisatawan Disabilitas Terhadap Aksesibilitas dan Pelayanan di Destinasi Wisata Kabupaten Wonogiri. In *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series* (Vol. 9, No. 1). <https://doi.org/10.20961/shes.v9i1.113486>.
- Maritha, D. (2025). STRATEGI PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KAWASAN WISATA LOKAL DI ACEH DAN SEKITARNYA. *Jurnal Analis Kebijakan*, 9(1), 11-15. <https://doi.org/10.36859/jcp.v9i2.3543>.
- Matin, H. N. A., Darmawan, C., & Bestari, P. (2025). Civic Governance and Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Integralistik*, 36(1).
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurmansyah, A., Rhamadhani, N. R., Alfarissy, S., Hakim, N., Agustin, A., & Hamidah, S. (2023). *Permasalahan Komunikasi Yang Kerap Terjadi Pada Penyandang Disabilitas*. 2(2). <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i2.1515>.
- Prawati, A., & Eldo, D. H. A. P. (2024). Analisis Aksesibilitas Pariwisata Ramah Disabilitas di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 141-158. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v7i2.9109>.
- Rizal, M. C. (2023). Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana. *Jurnal: Ilmu Hukum*, 16(1), 18-41. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.202301601.2>.
- Sadewo, S. T., Atmaja, H. E., Hartono, B., Dewa, P. A., & Aldianti, R. D. (2025). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui Eduwisata Inklusif Berbasis Potensi Lokal di Desa Ngablak, Kabupaten Magelang. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(6), 3065-3074. <https://doi.org/10.54082/jamsi.2290>.
- Sanusi, A. R., & Darmawan, C. (2016). Implementasi pendidikan politik dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya pada generasi muda demi mewujudkan budaya politik pancasila (Studi deskriptif terhadap organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 24-40.
- Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2018). Inclusive tourism development. *Tourism Geographies*, 20(4), 589–609. <https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1381985>
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Wahid, S. H., & Ayuninsi, S. (2025). *Warga Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara*. 1(3), 210–219. <https://doi.org/10.62710/y4a9ws17>.
- Walukow, J. M. (2013). Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Lex et Societatis*, 1(1), 163–172.

- WL, D. M. Z., Tokan, A. M., Otemusu, J. V., Manubulu, D. D., Radja, A. G. L., Wijaya, P. C., & Panis, M. P. (2026). Aksesibilitas Pusat Rekreasi: Pengalaman dan Harapan Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Kupang. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 3(1), 918-933. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i1.7859>.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.